

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT BIF, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* dalam BMT BIF sudah sesuai dengan syariah mengacu pada Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, namun terdapat mekanisme pengembalian modal awal yang menurut penulis belum sesuai dengan tuntunan pada Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, berikut detail kesimpulannya:

Mekanisme akad BMT BIF sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 dapat dilihat dari syarat-syarat serta rukun akad yang diterapkan oleh BMT BIF dan dapat dibuktikan dengan metode penghitungan prosentase (*nisbah*) keuntungan yang dipakai adalah menggunakan metode *revenue sharing* yang dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional, hal ini dapat dilihat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Pada mekanisme usaha atau proyek yang dikerjakan oleh nasabah (*Mudharib*) sepenuhnya pihak BMT BIF memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah (*Mudharib*) untuk menentukan dan mengelola usaha atau proyeknya BMT BIF disini bertindak sebagai pengawas dan pembina tanpa mencampuri manajemen perusahaan atau proyek, hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian satu nomor 4.

Mekanisme BMT BIF dalam menangani nasabah (*Mudharib*) yang mengalami kegagalan atau kebangkrutan dalam usahanya di BMT BIF, yang pertama adalah dengan mensurvei serta menyelidiki penyebab dari hilangnya

modal atau kebangkrutan yang dialami oleh nasabah (*Mudharib*), jika hal tersebut bukan dikarenakan kesalahan nasabah (*Mudharib*) seperti kelalaian, pelanggaran kesepakatan ataupun kesengajaan maka modal yang didapatkan nasabah (*mudharib*) akan diganti oleh pihak BMT BIF dengan pertimbangan usaha itu dapat dikembangkan ataupun dihidupkan lagi setelah kebangkrutannya, kebijakan ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000, karenanya menerapkan asas tolong menolong yang dianjurkan dalam syariah, namun apabila kebangkrutan dikarenakan kelalaian serta penyalahan kontrak maka pihak BMT BIF dapat melakukan penyitaan jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh nasabah (*Mudharib*) sebagai langkah menyelamatkan dana yang telah dikeluarkan oleh BMT BIF.

Disamping mekanisme diatas terdapat satu sistem yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama poin 6 yakni pada kasus pengembalian modal awal yang telah diberikan oleh BMT BIF pada nasabah (*Mudharib*), menurut penulis langkah atau sistem yang dilakukan oleh BMT BIF ini terlihat seperti utang piutang dimana nasabah (*Mudharib*) harus mengembalikan dana atau modal awal yang diberikan kepada nasabah (*Mudharib*) tersebut baik dalam mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian

B. Saran

Saran ini secara khusus ditujukan bagi segenap masyarakat serta BMT BIF dan berkecimpung dalam muamalah syariah dan secara umum bagi lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Akad *mudharabah* atau kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan kegiatan muamalah yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, kegiatan ini bertujuan membangun perekonomian masyarakat menengah kebawah agar dapat memperbaiki taraf hidupnya serta menjadi ladang amal bagi para pelakunya. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai panduan serta tolak ukur aturan-aturan yang berlaku dalam praktik perbankan syariah, tidak hanya perbankan syariah namun panduan serta aturan-aturan ini juga berlaku

bagi Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang lain, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional walaupun tidak bersifat mengikat secara yuridis namun mengikat secara *syar'i*, sehingga hendaknya tidak ada kesenjangan antara hukum yang diterapkan dilapangan dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

